

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan dalam Adat Minangkabau

Pernikahan adat di minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak pernikahan adat di Indonesia yang memiliki tata cara pelaksanaan yang unik. Selain dari keunikannya, tradisi pernikahan di Minangkabau juga dikenal dengan kemewahan dan kemegahan pelaminannya yang bernuansa emas dan perak serta warna merah yang melambangkan kesemarakan.<sup>1</sup>

Sistem adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau ialah sistem kekeluargaan matrilinear. Selain itu di dalam adat Minangkabau juga diatur terkait hukum pernikahannya. Syara' dan adat merupakan ketentuan yang dianut oleh masyarakat minang dalam melaksanakan pernikahan, yang mana ada ketentuan yang harus dilaksanakan saat akan melangsungkan pernikahan yaitu:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam,
2. Kedua calon mempelai tidak berasal dari suku yang sama atau sedarah,
3. Kedua calon mempelai harus menghargai dan menghormati kedua orang tua dari kedua calon mempelai,
4. Calon marapulai harus mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Selain ketentuan di atas ini dalam adat Minangkabau terdapat pernikahan yang ideal dan pernikahan yang kurang ideal. Pernikahan yang ideal dalam adat Minangkabau yaitu:

a. Pernikahan *Pulang Ka Bako / Ka Mamak*

Pernikahan *pulang ka bako* ialah menikahkan kemenakan ayah sedangkan *pulang ka mamak* ialah menikahkan anak mamak. Tujuan dari pernikahan ini ialah untuk mempererat hubungan dari suami dan

---

<sup>1</sup> Yuri Ananda Putri "Pernikahan Adat Di Minangkabau" (2021).

istri dan menghindarkan terjadinya masalah-masalah yang diakibatkan oleh ketidakcocokan dalam kedua keluarga dan kerabat.<sup>2</sup>

b. Pernikahan Ambil Mengambil

Pernikahan ambil mengambil ini ialah kakak beradik dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak-beradik perempuan B. Tujuan dari pernikahan ini ialah hubungan antara ipar dan besan menjadi semakin erat. Selain itu pernikahan ini juga bermaksud agar anak atau kemenakan mendapatkan suami yang pantas tanpa harus menggali kembali asal-usulnya.<sup>3</sup>

c. Pernikahan *Awak Samo Awak*

Pernikahan *awak samo awak sekorong*, sekampung, nagari, atau *sa* Minangkabau. Pernikahan seperti ini dikatakan sebagai ideal karena semakin dekat hubungan awaknya, maka semakin kukuh pula ikatan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Selain pernikahan yang ideal ada juga perkawinan yang tidak ideal atau tidak dianjurkan yaitu pernikahan yang salah satu pasangannya berasal dari luar minang terkhusus wanita yang bukan orang Minang. Lelaki yang menikahi wanita non minang dianggap merusak struktur adat Minang hal ini dikarenakan:

- a. Anak yang dilahirkan, bukanlah termasuk dalam suku Minangkabau
- b. Anak yang dilahirkan akan dianggap menjadi beban bagi pria minang karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.
- c. Kehadiran perempuan non minang akan dianggap sebagai beban bagi keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat" 4, no. 1 (2009): 1–23.

<sup>3</sup> Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.

<sup>4</sup> PUTRI, "Pernikahan Adat Di Minangkabau." (2021)

<sup>5</sup> *Ibid.*

Selain pernikahan ideal dan tidak ideal ada juga pernikahan pantangan dalam adat Minangkabau yang mana pernikahan pantang ini merupakan pernikahan yang dapat merusak sistem adat mereka. Selain itu pernikahan ini juga dapat merusak kerukunan sosial masyarakat. Seperti, menikahi kaum kerabat, saudara dekat, mempermadukan wanita sekerabat, menikahi orang yang sudah bertunangan, dan menikahi anak tiri saudara kandungnya<sup>6</sup>.

Jika pernikahan ini dilakukan oleh masyarakat maka akan ada sanksi yang akan diberikan yaitu dibubarkannya pernikahan tersebut, diusir, dikucilkan, dan diberi hukuman denda serta meminta maaf kepada semua pihak melalui perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.<sup>7</sup>

#### **B. Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* Oleh Masyarakat Pariaman**

Tradisi *bajapuik* merupakan salah satu tradisi pernikahan di Minangkabau, meskipun merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di Minangkabau tradisi ini berbeda dengan tradisi perkawinan di daerah lain yang berada di Sumatera Barat, sebab yang melaksanakan tradisi ini ialah masyarakat Pariaman.

Dalam tradisi ini pihak dari calon mempelai perempuan membawa sejumlah uang atau emas untuk diberikan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Pemberian ini dilakukan sebelum akad nikah, pemberian inilah yang dinamakan dengan uang *japuik* atau jemput.

Uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki pada saat prosesi menjemput pengantin pria akan dikembalikan lagi kepada keluarga perempuan dengan jumlah yang lebih banyak pada saat anak daro mengunjungi rumah suaminya untuk pertama kali.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Teresa, "Tradisi Uang Jemput Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan Di Bandar Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam" (2021).

<sup>7</sup> Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau."

<sup>8</sup> Rizka Amelia, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman."(2019)

Penetapan uang *japuik* ini sendiri biasanya ditentukan berdasarkan gelar yang dimiliki oleh laki-laki seperti gelar Sidi, Sutan, dan Bagindo. Selain itu dalam tradisi ini status sosial juga menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah uang jemputan. Biasanya pemberian uang jemput ini paling sedikit ialah 3 juta dan paling banyak ialah 100 juta namun ada juga yang lebih dari itu. Namun kembali lagi penetapan jumlah uang *japuik* disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga dan yang paling penting ialah tidak memberatkan pihak perempuan..<sup>9</sup>

Jika calon suami merupakan seorang sarjana PNS maka uang jemputnya 10-15 juta, jika seorang sarjana tanpa pekerjaan tetap maka 5-10 juta, jika seorang dokter maka 25-50 juta, jika lulusan AKABRI dan menjadi angkatan bersenjata maka 75-100 juta, jika tamatan sma dan menjadi PNS maka 5-10 juta, jika tamatan SMA dan menjadi TNI maka 20-30 juta, jika tamatan SMA dan menjadi pegawai maka 5-7 juta, jika tamatan SMP atau Sma dan bekerja sebagai buruh tani, pedagang dan sebagainya maka uang jemput yang diterima sebesar 3-5 juta.

Tata cara dari pelaksanaan tradisi *bajapuik* ini terdiri dari 3 proses yaitu sebelum perkawinan, proses perkawinan, dan setelah perkawinan. Proses sebelum perkawinan terdiri dari :

#### **1) Maratok Tanggo**

*maratok tango* merupakan proses awal yang dilakukan orang tua apabila ada anak perempuan dalam sebuah keluarga yang dilihat telah siap secara umur untuk melangsungkan pernikahan, maka orang tua akan mencarikan calon suami untuk anak perempuannya.<sup>10</sup>

Dalam proses ini orangtua maupun keluarga dari pihak perempuan akan mencari tahu asal-usul, status, sosial, ekonomi, dan juga seperti apa lingkungan dari keluarga laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak mereka. Jika sudah menemukan laki-laki yang dirasa cocok dan

---

<sup>9</sup> Roni Zuli Putra, "Tradisi Uang Japuik Status Sosial Laki-Laki" (2016).

<sup>10</sup> Gelar Sarjana, Agama S Ag, and Lembar Pernyataan, *Uang Japuik : Tradisi Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman*, 2020.

sesuai untuk dijadikan suami maka keluarga pihak perempuan akan mendatangi rumah orang tua laki-laki.<sup>11</sup>

Dari proses inilah yang menjadi tahap perkenalan awal antara anak perempuan dengan calon suaminya. Jika dirasa ada kecocokan maka pihak keluarga perempuan akan mendatangi kembali rumah orang tua laki-laki dan melakukan diskusi terkait perkawinan.

## 2) *Mamendekkan Hetongan*

Pra *mamendekkan hetongan* orang tua dari anak daro akan memberitahukan arah dan tujuan kedatangan mereka kepada *mamak tungga nai* (paman calon pengantin perempuan dari pihak ibu). Disini paman calon mempelai wanita akan bertanya kepada calon mempelai wanita apakah sudah yakin dan siap untuk melangsungkan pernikahan, karena biaya dari pesta pernikahan (*baralek*) dan juga *uang japuik* akan ditanggung oleh pihak perempuan.<sup>12</sup>

Setelah perbincangan ini selesai maka pihak keluarga akan membahas untuk mempertimbangkan apakah perlu menjual *harta pusako* untuk membiayai pernikahan. Setelah mempertimbangkan ini maka akan dilakukan *mamendekkan hetongan* yaitu kedua belah pihak akan merundingkan terkait berapa besar jumlah *uang japuik* dan juga terkait persyaratan pernikahan lainnya.<sup>13</sup>

## 3) *Batimbang Tando*

Pada hari dilaksanakannya *batimbang tando* pihak keluarga perempuan seperti ayah, bako, ninik, mamak, dan beberapa orang dari kampung calon anak daro akan pergi datang ke rumah orang tua calon mempelai laki-laki dan membawa segala persyaratan yang sudah disepakati. Biasanya persyaratan yang dibawa pada *batimbang tando* ini ialah seperti, ayam singgang, sirih pinang, kue koci, lepat, leman, dan sarano diisi sirih. Dari sini mempelai pria dan wanita akan menerima tanda bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman." (2021)

<sup>13</sup> Ibid.

dengan mengucapkan janji yang di dalam adat Minangkabau berbunyi” *batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah dilirik*” yang mana arti dari perjanjian ini ialah jika kedua belah pihak keluarga sudah saling menukarkan tanda dalam suatu acara yang resmi. Maka bukan hanya mengikat antara kedua calon saja tetapi juga sudah mengikat antara kedua belah pihak keluarga sehingga tidak dapat diputuskan secara sepihak.<sup>14</sup>

#### 4) Menetapkan Uang Jemput

Dalam penentuan jumlah uang jemput ini biasanya itu ditentukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Jika *marapulai* merupakan keturunan bangsawan, dan memiliki gelar maka jumlah uang jemput yang akan diberikan akan tinggi. Hanya saja kebanyakan di zaman sekarang ini penentuan jumlah uang jemput ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan pekerjaan dari *marapulai*.<sup>15</sup>

Pada saat ini kedua belah pihak keluarga akan saling berkumpul dan mendiskusikan berapa jumlah uang yang harus diserahkan dan akan terjadi tawar menawar oleh kedua belah pihak keluarga hingga menemukan jumlah yang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

#### 5) *Bakampuang Kampuang*

Pada *bakampuang kampuang* ini ninik mamak, ipar bisan, dan para alim ulama diundang untuk membicarakan segala persiapan yang harus disiapkan dalam melaksanakan pesta pernikahan.<sup>17</sup>

Proses perkawinan adat terdiri dari :

##### a. *Alek Randam dan Malam Bainai*

Pada tahap ini, calon *anak daro* akan berkumpul bersama seluruh keluarganya dan juga akan mendengarkan seluruh nasehat-nasehat

<sup>14</sup> Syamsuddin, “Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat.” (2009)

<sup>15</sup> Zike Martha, “Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Perception and Mean of Bajapuik Wedding Tradition on Garingging Riverside Society in Padang Pariaman Districs Pendahuluan Komunikasi Merupakan Suatu,” *Biokultur* 9, no. 1 (2020): 15–31.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

yang disampaikan oleh seluruh keluarga. Kemudian tangan anak daro akan dipakaikan henna dan dihiasi dengan cantik, proses inilah yang dimaksudkan sebagai *malam bainai*. Pada malam bainai ini seluruh keluarga dan tetangga saling menunjukkan kasih sayang dan saling memberikan doa restunya kepada calon *anak daro* yang akan melaksanakan pernikahan pada besok pagi.<sup>18</sup>

Orang-orang tua dahulu percaya dengan memerahkan ujung jari calon *anak daro* menggunakan inai ini bisa menjauhkan calon pengantin dari hal-hal tidak baik yang didatangkan dari rasa iri yang didatangkan oleh sesama manusia kepadanya. Selain itu tanda merah yang ada pada tangan juga menjadi tanda bahwasannya ia sudah berumah tangga sehingga akan terbebas dari perkataan tidak baik jika ia pergi berdua bersama suaminya.<sup>19</sup>

**b. *Badantam***

*Batandam* dilakukan pada saat malam bainai dilakukan, yang mana kapalo mudi menggalang dana sumbangan untuk menolong keluarga calon mempelai wanita dalam membayar biaya pernikahan. Biasanya para kerabat anak daro akan saling menunjukkan kepeduliannya dalam bentuk pemberian uang yang jumlahnya tergolong banyak dan diberikan secara spontan.<sup>20</sup>

**c. *Bainduak Bako***

Dalam *bainduak bako* biasanya keluarga besar ayah perempuan secara khusus akan memenuhi adat dengan mendatangi rumah *anak daro* secara berombongan dengan memberikan berbagai bingkisan berupa uang, emas, peralatan rumah tangga, kue-kue, dan lauk yang sudah masak maupun masih mentah. Kedatangan dari keluarga pihak ayah ini akan diiringi dengan music tradisional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat." (2009)

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman." (2021)

<sup>21</sup> Ibid.

#### **d. Manjapuik Marapulai dan Akad Nikah**

Disaat semua persiapan pelaksanaan pernikahan sudah tuntas, maka pada hari pelaksanaan pernikahan ayah, mamak, dan saudara laki-laki dari *anak daro* akan pergi ke rumah *marapulai* untuk menyerahkan *uang japuik* dan juga pakaian pengantin beserta persyaratan lainnya dan diberikan secara langsung kepada ibu dari calon *marapulai*. sebelum melepas anak kemenakan mereka, ninik mamak dan para sumandonyo yang layak akan dikumpulkan oleh keluarga calon mempelai pria. Dari sini ada yang menjadi juru bicara dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka untuk memenuhi ketentuan menjemput *marapulai*. tahapannya ialah :

1. Menyatakan kepada pihak dari keluarga calon *marapulai* bahwasannya mereka merupakan utusan dari pihak calon anak daro yang datang secara resmi.
2. Bahwasannya mereka datang sebagai adat dengan membawa carano yang terdapat sirih di dalamnya..
3. Bahwasannya kedatangan mereka bertujuan untuk *menjapuik* calon *marapulai*. (dengan menyebut mempelai laki-laki dan nama kedua orang tuanya dengan benar).

Saat semua itu telah diberikan barulah seperangkat pakaian yang dibawa akan segera diserahkan agar segera dipakaikan kepada calon *marapulai*. Setelah itu *marapulai* memohon doa restu kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarganya. Lalu *marapulai* akan dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di rumah kediaman *anak daro*. dan yang mengiringi dan mengapit calon pengantin ialah dua wanita muda yang baru berumah tangga.<sup>22</sup>

#### **e. Manduo**

*Manduo* ini biasanya dilaksanakan setelah acara *manjalang mintuo* pada hari pertama atau hari ketiga. Hal ini dilakukan dengan maksud

---

<sup>22</sup> Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat." (2019)

untuk mengenalkan anak daro kepada para keluarga *marapulai* sehingga akan semakin erat hubungan persaudaraan.<sup>23</sup>

Kemudian setelah perkawinan berlangsung , maka wajib melakukan :

### 1. Pulang Malam

Setelah melangsungkan seluruh rangkaian dari upacara pernikahan *marapulai* tidak langsung menggauli istrinya pada malam pertama. pada pelaksanaan pulang malam ini teman *marapulai* bersama *marapulai* akan bermalam di rumah *anak daro* dan di sana akan masih banyak orang, terutama sanak saudara yang saling berkenalan dengan *marapulai*.<sup>24</sup>

Pulang malam berlangsung selama tiga malam pada saat ini biasanya *marapulai* belum tidur bersama istrinya, dan setiap pagi menjelang subuh *marapulai* akan bangun dan pergi secara diam-diam kerumah ibunya. Sesudah melakukan sholat subuh *marapulai* akan kembali ke rumah istrinya untuk sarapan pagi.<sup>25</sup>

### 2. Manjalang Mintuo

Prosesi ini hampir sama dengan *ngunduh mantu* pada prosesi adat Jawa. Prosesi ini dilakukan oleh pihak keluarga *marapulai* dan dilangsungkan di rumah orang tua suami dengan tujuan mengisi adat setelah akad nikah dan resepsi selesai. Juga agar *anak daro* saling mengenal dengan keluarga mertua dari sang anak (suami). Acara ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga saja tetapi juga oleh para tamu yang diundang oleh pihak suami.<sup>26</sup>

Para keluarga anak daro yang datang akan membawa berbagai makanan, kue-kue besar dan kecil, kue-kue adat , ayam singgang, dan masih banyak lagi. Rombongan keluarga anak daro yang datang akan disambut secara adat dengan iringan lagu-lagu tradisional dan tari pasambahan, anak daro akan di dudukkan bersanding dengan

---

<sup>23</sup> Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuk Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman."(2021)

<sup>24</sup> Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat."(2009)

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuk Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman."(2021)

marapulai di pelaminan yang sudah disiapkan oleh keluarga suami. Kemudian bawaan dari keluarga istri akan diisi kembali oleh ayah dan ibu dari suami berupa bahan-bahan kain, pakaian, perhiasan emas, uang, dan juga bisa diisi dengan bahan-bahan pokok.<sup>27</sup>

### 3. *Makan bali*

Beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan *marapulai* maupun keluarganya akan mengantarkan bahan-bahan makanan yang masih mentah ke rumah *anak daro*. Bahan-bahan tersebut akan dibeli di pasar terdekat oleh *marapulai* dan bahan-bahan tersebutlah yang dinamakan *bali-bali*. Semua bahan makanan yang dibeli ini akan dimasak dan digunakan untuk menjamu kawan-kawan dari *marapulai*. Pada saat pelaksanaan *makan bali* biasanya para tamu akan membawa berbagai macam oleh-oleh.<sup>28</sup>

## C. *Maṣlahah Mursalah*

### a. *Pengertian Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* berasal dari dua kata yaitu, *Maṣlahah* dan *Mursalah*. Secara etimologi *Maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari *Maṣhalih* yang artinya manfaat, berfaedah, bagus, baik, kebaikan, dan kegunaan.

Secara etimologi *Maṣlahah* sendiri memiliki arti yang sama dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. *Maṣlahah* juga sering disamakan dengan *al-Mūnāsib* yaitu hal-hal yang sesuai dan pas dengan tempat penggunaannya. Dari sini dapat dikatakan bahwasannya segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, kebaikan dan menolak kemudharatan itu dinamakan maslahat.<sup>29</sup>

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya maslahat haruslah sejalan dengan tujuan syara' sekalipun tujuan tersebut bertentangan

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Syamsuddin, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat." (2009)

<sup>29</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.

dengan tujuan-tujuan manusia, hal ini dikarenakan tujuan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syara' tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Misalnya pada zaman jahiliyah perempuan tidak mendapatkan harta warisan dan hal ini dianggap mendatangkan kemaslahatan dan hal ini sesuai dengan adat dan istiadat mereka, sedangkan hal tersebut tidaklah sejalan dengan syara'. Tujuan dari syara' itu sendiri ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.<sup>30</sup>

Al-Khawarizmi mengatakan bahwasannya *Maṣḥlahah* berarti memelihara tujuan dari hukum Islam dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi manusia. Kemudian Rusyidi Ali Muhammad juga mengatakan bahwasannya *Maṣḥlahah* merupakan segala hal yang bisa diterima dan dilihat baik bagi akal sehat sehingga mendatangkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari segala keburukan dan kerusakan serta tetap sesuai dengan tujuan syariah.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian *Maṣḥlahah* diatas dapat disimpulkan bahwasannya maslahat merupakan suatu instrumen dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan serta menolak kemudhoratan, dan tetap sesuai dengan tujuan syara'.

Sedangkan *mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' atau nash yang rinci yang membenarkannya dan membatalkannya.

Menurut Al-Ghazali *Maṣḥlahah* terbagi menjadi tiga *pertama*, maslahat yang dibenarkan oleh syara' dan dapat dijadikan hujjah serta pengimplementasiannya kembali kepada *qiyās*. *Kedua*, *maslahat* yang dibatalkan dan tidak dapat dijadikan hujjah, dan yang *ketiga*, *Maṣḥlahah* yang tidak terdapat dalil tertentu untuk

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, edisi pert. (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997).

<sup>31</sup> Misran, "Al-Maṣḥlahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer)" (2018).

membenarkan maupun membatalkannya dan inilah yang disebut dengan *Mashlahah Mursalah*.<sup>32</sup>

Menurut Al-Syathibi *Mashlahah* juga terbagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, *Mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima, *kedua*, *Mashlahah* yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk ditolak, *ketiga*, *Mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu untuk diterima maupun ditolak. Pada pembagian yang ketiga ini al-Syathibi juga membaginya ke dalam dua bagian, yaitu *Mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus tetapi ada nash yang sejalan dengan *Mashlahah* tersebut dan *Mashlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang dapat membatalkan dan membenarkannya namun *Mashlahah* tersebut sejalan dengan tindakan syara' hal inilah yang dikatakan sebagai *Mashlahah Mursalah*.<sup>33</sup>

#### **b. Macam – Macam *Mashlahah Mursalah***

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian dari *Mashlahah* jika diperhatikan dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi kepentingan dan kualitas dari kemaslahatan, *Mashlahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Mashlahah al-Dharūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan inilah yang sesuai dengan tujuan syara' yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. dan kelima tujuan inilah yang biasa disebut dengan *mashalih al-khamsa*.<sup>34</sup>
2. *Mashlahah al-Hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang ada untuk menyempurnakan kemaslahatan yang pokok yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar dari manusia. misalnya dalam beribadah kita diizinkan untuk

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Lisa Virginiawati, "Injauan Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Pedagang Kaki Lima Di Jalan Joyoboyo Dan Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri" (2020): 8–38.

meng *qāshr* shalat dan juga berbuka puasa bagi orang yang sedang *musafir*.<sup>35</sup>

3. *Maṣlahah at-Thasniyāh*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap bagi maslahat yang sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, menggunakan pakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah untuk menambah amalan, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia<sup>36</sup>.

Dari ketiga kemaslahatan ini kita perlu membedakannya, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.

Dilihat dari segi *Maṣlahah* para ulama membaginya menjadi dua yaitu :

1. *Maṣlahah al-Ammāh*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan dari orang banyak. Maksud dari kepentingan orang banyak disini bukan berarti untuk kepentingan semua orang tetapi untuk kepentingan dari mayoritas umat<sup>37</sup>.
2. *Maṣlahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Namun dalam hal ini tetap harus diperhatikan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka di dalam Islam kemaslahatan umum lah yang akan didahulukan<sup>38</sup>.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu *Maṣlahah*, menurut Muhammad Muashtafha al-Syalabi seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir *Maṣlahah* terbagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Haroen, *Ushul Fiqh*.(1997)

<sup>37</sup> Eko Cahyono, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan ‘Muamalat Berbagi Rezeki’ Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)” 5 (2012): 18–38.

<sup>38</sup> Ibid.

1. *Maṣḥlahah Tsabitāh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Misalnya segala kewajiban dalam beribadah seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. *Maṣḥlahah al-Mutāghayyiyah*, yaitu kemaslahatan yang berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukum. kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan muamalah dan adat kebiasaan. Seperti perbedaan makanan yang ada dari setiap daerah. *Maṣḥlahah* ini perlu dilakukan agar dapat menunjukkan batasan mengenai kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.<sup>39</sup>

Jika melihat dari keberadaanya, *Maṣḥlahah* terbagi di dalam tiga bagian, yaitu :

1. *Maṣḥlahah al-Mu'tabārah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang berarti ada sebuah dalil khusus yang menjadi dasar dari bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum *khamr* dalam hadits Rasulullah Saw dipahami secara berbeda oleh para ulama fiqih, hal ini disebabkan oleh perbedaan alat pemukul yang digunakan Rasulullah Saw, ketika akan memberikan hukuman bagi para peminum minuman keras.

Para ulama yang berpegang pada *Maṣḥlahah* ini, penggunaannya dimasukkan ke dalam *qiyās*. Sehingga Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa penggunaan *Maṣḥlahah* ini sedemikian rupa dengan pembuatan hukum *qiyās* itu sendiri.<sup>40</sup>

2. *Maṣḥlahah al-Mūlghah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diterima oleh hukum syara' karena adanya hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara' atau dengan kata lain *Maṣḥlahah* yang tidak disetujui oleh dalil Syāri'at begitu

---

<sup>39</sup> Misran, "Al-Maṣḥlahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer)." (2018)

<sup>40</sup> Ibid.

juga penggunaannya. Biasanya hal ini dikarenakan manfaat yang diterima lebih kecil dan bahkan bisa menimbulkan keburukan. Ini masuk kedalam *Mashlahah* yang *mūlghah* yaitu tidak diakui oleh Syāriat.

Misalnya di dalam hukum syara' sudah ditetapkan bahwasannya apabila ada suami istri tidak boleh melakukan hubungan seksual di siang hari pada saat bulan puasa dan jika suami istri tersebut melakukannya maka akan dikenai hukuman yaitu puasa dua bulan berturut-turut, memerdekakan budak, atau memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Kemudian Al- Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol) memberikan hukuman kepada seorang penguasa spanyol yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan dengan hukuman puasa dua bulan berturut-turut namun ada beberapa ulama yang merasa bahwa hukuman ini bertentangan dengan hadits Rasulullah sebab hukuman tersebut harus dilakukan secara berturut-turut yaitu dengan mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut barulah memerdekakan budak. Hal ini dianggap bertentangan dengan hukum syara' sehingga hukumnya menjadi batal. Permasalahan seperti ini oleh para ulama tidak bisa dianggap sebagai landasan hukum.<sup>41</sup>

3. *Maṣhlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak atau dibatalkan oleh dalil yang rinci. Kemaslahatan ini pun dibagi kedalam dua bagian, yaitu *Maṣhlahah al-Gharibāh* yang mana merupakan Kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang tidak ada dukungannya sama sekali di dalam syara' dan *Maṣhlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung

---

<sup>41</sup> Cahyono, "Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Mashlahah Program Tabungan 'Muamalat Berbagi Rezeki' Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)."

oleh dalil syara' tetapi didukung oleh sekumpulan makna dari nash dan hadits.<sup>42</sup>

### c. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Ulama ushul fiqh mengatakan keabsahan dari penggunaan *Mashlahah Mursalah* sebagai metode *istinbath* harus ada syarat yang dipenuhi saat akan menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya *Mashlahah Mursalah* tidak dapat digunakan dengan sembarangan. Ini dikarenakan dalam menjaga *Mashlahah Mursalah* para ulama sangatlah berhati-hati agar tidak ada pengaruh dari ego dan juga kecenderungan yang bukan sebenarnya.

Al-Ghazali mengatakan bahwa *Mashlahah Mursalah* memiliki syarat, yaitu:

1. Kemashlatan merupakan kebutuhan yang pokok (*dharūriyah*). Kebutuhan pokok disini merupakan *pertama*, pemeliharaan eksistensi manusia yaitu memelihara manusia sehingga terhindar dari segala bentuk penganiayaan, seperti melukai diri, melukai kehormatan diri, dan bahkan melakukan pembunuhan. *Kedua*, pemeliharaan agama, hal ini melindungi manusia untuk melaksanakan perintah agamanya. *Ketiga*, memelihara sehingga bisa berpikir dengan baik, maka dari itu segala hal yang dapat menutup pikiran dan akal manusia dilarang. *Keempat*, memelihara keturunan sehingga keturunan akan diketahui dengan jelas. *Kelima*, pemeliharaan harta. Karena itu harta yang dimiliki oleh manusia akan terlindungi dari segala bentuk pencurian.

Jika kemaslahatan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menghindar dari kemudharatan yang akan datang maka *Mashlahah Mursalah* dapat diterapkan;<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> M.A. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017.

2. Kemaslahatan bisa diyakini dengan pasti dan tidak hanya berupa dugaan. Jika kepastiaannya belum bisa dipastikan mengandung *masalahat* maka *Maṣḥlahah Mursalah* tidak bisa diterapkan;
3. Kemaslahatan tersebut dianggap berlaku secara universal dan bukan hanya untuk satu komunitas atau individu saja;
4. Kemaslahatan haruslah selaras dengan tujuan yang sudah disyariatkan oleh hukum Islam.<sup>44</sup>

Al-Syatibi salah satu ahli ushul fiqh juga menegaskan bahwa ada tiga syarat untuk menggunakan *Maṣḥlahah Mursalah*, yaitu:

1. Kemaslahatan haruslah bersifat *ma'qulāt* (logis) dan relevan dengan suatu problematika hukum yang sedang ditangani;
2. Kemaslahatan haruslah menjadi rujukan dalam pemeliharaan kebutuhan yang berprinsip sehingga memelihara kehidupan juga menghilangkan kesulitan;
3. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan tetap sejalan dengan syariat.<sup>45</sup>

Dari persyaratan tersebut dapat dilihat bagaimana para ulama sangat menjaga agar *Maṣḥlahah* tidak digunakan dengan sembarangan, tetapi benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **d. Kehujjahan *Maṣḥlahah Mursalah***

Para ulama fiqh mengatakan bahwasannya *Maṣḥlahah al-mu'tabūrah* dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini bisa dikategorikan kedalam bentuk *qiyās*. Mereka juga sepakan *Maṣḥlahah al-mughah* tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam begitu juga dengan *Maṣḥlahah al-gharibāh* karena tidak ditemukannya dalam praktik syara'.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Haroen, *Ushul Fiqh*.(1997)

Namun *Mashlahah al-mursalah* para ulama fiqih sepakat dan dapat menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam sekalipun dalam penerapan dan pelaksanaannya masih terdapat beberapa perbedaan pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil maka disyaratkan agar *Mashlahah* tersebut memiliki pengaruh terhadap hukum. Berarti di dalamnya terdapat ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat*.<sup>47</sup>

Jenis dan sifat yang dapat dijadikan motivasi dalam pemutusan suatu hukum ialah, Rasulullah Saw tidak memperbolehkan para pedagang memberhentikan para petani di perbatasan kota dengan tujuan untuk membeli barang yang dibawa oleh para petani sebelum mereka tiba di pasar. (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud).<sup>48</sup> Pelarangan ini dimaksudkan agar para petani terhindar dari kemudharatan seperti penipuan terhadap harga barang yang dibeli oleh pedagang tersebut. Hal inilah yang dapat memunculkan kemudharatan sehingga akan mengubah dan mempengaruhi hukum dari jual beli.

Tujuan dari *syara'* ialah menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya dan menolak kemudharatan inilah yang menjadi bagian dari *Mashlahah Mursalah*. Dengan demikian Ulama Hanafiyah menerima *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama yang paling banyak menerapkan *Mashlahah* ini. Menurut kedua ulama ini *Mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash namun bukan dari nash yang rinci seperti *qiyās*. Misalnya, Rasulullah Saw bersabda dalam masalah penentuan harga barang di pasar, beliau sebagai pihak

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid.

penguasa ketika itu tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah harga. Karena perbuatan ikut campur dalam masalah tersebut adalah zalim. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).<sup>49</sup>

Ulama Hanafiyah menjadikan *Maṣḥlahah mursalah* sebagai acuan dalam penetapan hukum dan membaginya menjadi 3 syarat yaitu:

1. Kemaslahatan itu selaras dengan tujuan syara' didukung dengan nash secara umum,
2. Kemaslahatan itu bersifat masuk akal dan pasti tidak hanya berupa perkiraan, maka suatu hukum yang diputuskan melalui *Maṣḥlahah al -mursalah* benar-benar dapat menghasilkan manfaat dan menghindari dan menolak kemudaratatan.
3. Kemaslahatan itu haruslah melibatkan kepentingan bagi banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi ataupun kelompok kecil tertentu.<sup>50</sup>

Ulama Syafi'iyah menjadikan *Maṣḥlahah Mursalah* sebagai salah satu dalil syara', sedangkan Imam Syafi'I mengategorikannya ke dalam *qiyās* . Seperti, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras hukumannya di *qiyās* kan atau disamakan dengan hukuman orang yang menuduh melakukan zina. Yaitu dengan hukuman 80 kali dera hal ini dikarenakan orang yang meminum minuman keras dan mabuk akan mengingau dan saat mengingau di menuduh orang lain berzina.<sup>51</sup>

Dalam kitab *ushul fiqh* karya Al-Ghazali juga membahas terkait *Maṣḥlahah Mursalah* . Di dalamnya terdapat beberapa syarat yang dituliskan oleh Al-Ghazali kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menentukan suatu hukum,<sup>52</sup> yaitu;

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.(2017)

<sup>51</sup> Misran, "Al-Maṣḥlahah Mursalah (Suatu Metode Alternaif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer)."

<sup>52</sup> Ibid.

1. *Maṣhlahah* itu sejalan dengan perbuatan syara’.
2. *Maṣhlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *nash*,
3. *Maṣhlahah* itu masuk ke dalam kategori *Maṣhlahah* yang bersifat *dharuri*, yang berhubungan dengan kebaikan bagi diri sendiri maupun kebaikan bagi orang banyak, sebab berlaku sama untuk semua orang .

Terakhir Al-Ghazali juga menuliskan bahwa yang *hajjiyah*, bisa saja berubah menjadi *dharūriyah* apabila menyangkut kepentingan banyak orang. Para Jumhur Ulama juga menerima *Maṣhlahah Mursalah* menjadi salah satu metode dalam mengistinbathkan suatu hukum Islam. Jumhur Ulama menyatakan *Maṣhlahah Mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam memutuskan suatu hukum dengan alasan antara lain adalah :

1. Menurut indikasi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Q.S Al- Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”<sup>53</sup>

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu menjadi rahmat dalam rangka memenuhi kebaikan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah seluruhnya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menggunakan

---

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, Q.S Al-Anbiya Ayat 107, n.d.

*Maṣhlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga kemaslahatan adalah diperbolehkan.<sup>54</sup>

2. Perubahan tempat, lingkungan dan perkembangan zaman senantiasa mempengaruhi kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu Islam harus lebih fleksibel dan tidak terbatas pada hukum-hukum yang ada saja karena itu bisa menyebabkan kesulitan.
3. Para Juhur Ulama juga mengatakan perbuatan para sahabat juga bisa dijadikan bahan rujukan seperti, Umar Bin Khattab yang memilih untuk tidak memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam (mualaf) sebab Umar menganggap lebih banyak lagi kemaslahatan orang banyak yang membutuhkan itu. Selain itu ada juga Abu Bakar yang disarankan oleh Umar Bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan serta melestarikan Al-Qur'an pada zaman Utsman Bin Affan dengan satu bahasa yang sama untuk menghindari adanya perbedaan dalam penulisan dan bacaan pada Al-Qur'an.<sup>55</sup>

**e. Penerapan *Maṣhlahah Mursalah* dalam tradisi adat *Bajapuik***

Segala permasalahan di dalam masyarakat baik yang berkenaan dengan tradisi, adat istiadat, maupun kehidupan sosial perlu yang namakan kepastian hukum. Salah satunya pelaksanaan tradisi *Bajapuik* yang selalu dilakukan oleh masyarakat Padang pariaman saat akan melaksanakan pernikahan.

Jika menelaah salah satu metode pengambilan hukum dalam Islam yaitu *Maṣhlahah Mursalah* yaitu suatu perbuatan yang tidak dipenrintahkan secara tertulis dan tidak ada pula larangan terkait itu di dalam Al-Qur'an dan Hadits maka bisa dibuat suatu hukum yang dibuat berdasarkan kemaslahatannya dan juga penghindarannya dari suatu kemudharatan.

---

<sup>54</sup> Misran, "Al-*Maṣhlahah Mursalah* (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemorer)."

<sup>55</sup> Haroen, *Ushul Fiqh*.(1997)

Sesuai dengan tujuan dari syariat Islam yaitu mendatangkan maslahat menghindarkan bahaya atau kemudharatan, karena jika tidak dilaksanakannya tradisi ini pada pernikahan masyarakat pariaman akan membuat stigma buruk di dalam masyarakat bagi pihak keluarga yang tidak melaksanakannya dan merusak nama orang tersebut.

Maka pelaksanaan tradisi *Bajapuik* yang sebenarnya tidak tertulis, tidak diterangkan, juga tidak ada larangan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits Rasul dan terbentuk dari hasil musyawarah para tetua ini akan mendatangkan banyak kemaslahatan bagi yang melaksanakannya salah satunya menjaga nama baik, memperkuat silaturahmi antar dua keluarga besar, sebagai bentuk rasa saling menghormati dan besarnya kasih sayang kedua orang tua terhadap putri mereka, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dari suami terhadap istrinya.

Sehingga meskipun pelaksanaan tradisi *Bajapuik* tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait diperintahkan maupun dilarangnya, akan tetapi pelaksanaannya memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat yang melaksanakannya dan *Mashlahah Mursalah* bisa dijadikan sandaran untuk mewujudkannya.